

Batas Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase: Studi Kasus Akuisisi TPI

Limits of Court Authority in the Annulment of Arbitral Awards: A Case Study of the TPI Acquisition

Vikri Pramana Putra¹✉, Muhammad Junaidi²,
Oktarini Kusniawati³, Cita Tsaabiethah Agustria Sasti⁴

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

✉ vikripramana90@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the controversy surrounding the annulment of the arbitral award in the TPI acquisition case, which reveals a serious conflict between the principle of final and binding arbitration and judicial intervention that exceeds the limits of authority under Law No. 30 of 1999. The urgency of this study lies in the need to critically assess the fractured relationship between courts and arbitration, particularly when courts expand the interpretation of public order and disregard the kompetensi-kompetensi principle, thereby creating legal uncertainty for business actors. Using a normative juridical research method with qualitative analytical techniques based on case study and doctrinal interpretation, this study aims to identify the limits of judicial authority, map the forms of judicial overreach, and explain their implications for arbitral finality. The novelty of this research lies in its structural analysis of judicial practices in the TPI case, which have not been thoroughly examined in previous studies, as well as in its conceptual synthesis of authority theory, finality principles, and arbitral institutional design. The findings provide theoretical contributions by refining the understanding of the limits of judicial authority and offer practical benefits in the form of judicial and regulatory reform recommendations to strengthen the integrity of Indonesia's arbitration system.

Keywords: Arbitration; Final and Binding; Judicial Overreach; Legal Certainty.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi pembatalan putusan arbitrase dalam kasus akuisisi TPI, yang memperlihatkan benturan serius antara asas *final and binding* arbitrase dengan praktik intervensi pengadilan yang melampaui batas kewenangan menurut UU 30/1999. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai secara kritis keretakan hubungan antara pengadilan dan arbitrase, terutama ketika pengadilan memperluas tafsir ketertiban umum dan mengabaikan prinsip-prinsip kompetensi hingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif berbasis studi kasus dan penafsiran doktrinal, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi batas kewenangan pengadilan, memetakan bentuk *judicial overreach*, serta menjelaskan implikasinya terhadap finalitas arbitrase. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis struktural terhadap praktik yudisial dalam perkara TPI yang selama ini belum diurai secara mendalam dalam penelitian terdahulu, serta sintesis konseptual antara teori kewenangan, asas finalitas, dan desain kelembagaan arbitrase. Hasil penelitian memberikan kontribusi teoretis berupa pemurnian pemahaman batas kewenangan pengadilan dan manfaat praktis berupa rekomendasi reformasi yudisial dan regulatif untuk memperkuat integritas sistem arbitrase Indonesia.

Kata kunci: Arbitrase; Kepastian Hukum; Kewenangan Pengadilan; Pelanggaran Wewenang; Sifat Final dan Mengikat.

1. PENDAHULUAN

Arbitrase dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar mekanisme peradilan, namun penerapannya tidak berlaku untuk seluruh jenis sengketa. Hanya perkara tertentu yang memenuhi kualifikasi hukum yang dapat diajukan ke forum arbitrase. Pasal 5 UU Arbitrase (selanjutnya disebut UU Arbitrase) menegaskan bahwa ruang lingkup arbitrase dibatasi pada sengketa di bidang perdagangan serta berkaitan dengan hak-hak yang secara hukum berada di bawah kewenangan penuh para pihak yang bersengketa.¹ Sengketa arbitrase dalam konteks bisnis modern menempati posisi penting dalam sistem penyelesaian sengketa komersial di Indonesia. Sejak diundangkannya UU Arbitrase, rezim hukum nasional secara eksplisit menempatkan arbitrase sebagai forum final, mengikat, dan mandiri dari campur tangan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, relasi antara kewenangan arbitrase dan kewenangan peradilan umum masih menyisakan ketegangan mendasar. Fenomena pembatalan putusan arbitrase pada sengketa akuisisi Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) menjadi ilustrasi paling menonjol mengenai bagaimana pengadilan dapat melampaui batas kewenangannya, sehingga memunculkan persoalan serius tentang kepastian hukum dan penghormatan terhadap asas *final and binding*.

Selama ini, penyelesaian sengketa umumnya ditempuh melalui jalur litigasi. Namun, mekanisme ini kerap dipandang kurang efektif karena memerlukan waktu yang panjang, biaya yang tinggi, serta berpotensi merusak hubungan bisnis para pihak. Atas dasar itu, arbitrase berkembang sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih diminati, karena menawarkan proses yang lebih fleksibel, cepat, dan efisien dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.² Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan pada umumnya mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Mekanisme nonlitigasi menyediakan beragam pilihan dalam menangani suatu perkara, seperti mediasi, perundingan secara musyawarah, konsiliasi, maupun penggunaan pendapat ahli. Berbagai bentuk penyelesaian tersebut telah diakomodasi secara normatif dalam Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase.³

¹ Vero Arivani Caniago, "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan Vero Arivani Caniago Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 304–13, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7242951>.

² Sylvia Janisriwati, "Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Di Indonesia Melalui Pengesahan Konvensi Mediasi Singapura International Arbitration Dispute Settlement in Indonesia Through Ratification of Singapore Convention on Mediation," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 2–11, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8404>.

³ Muhammad Sofi et al., "Penyelesaian Kredit Macet Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Melalui Non Litigasi," *Jurnal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 231–43, <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7909>.

Secara historis, interferensi pengadilan terhadap putusan arbitrase bukanlah isu baru. Sejak masa kolonial melalui Reglemen Acara Perdata, hingga rezim modern UU Arbitrase, pola intervensi yudisial dalam sengketa privat terus berkembang. Namun, perubahan struktur ekonomi dan intensifikasi transaksi bisnis lintas negara menjadikan arbitrase sebagai kebutuhan fundamental. Ketika pengadilan tetap melakukan penilaian ulang terhadap substansi putusan arbitrase atau melampaui batasan Pasal 70 UU Arbitrase, maka justru muncul ketidakpastian hukum yang kontraproduktif bagi iklim investasi. Sengketa TPI menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menafsirkan secara luas alasan pembatalan, tetapi juga masuk ke pokok perkara yang seharusnya menjadi domain eksklusif arbitrator.⁴

Urgensi pembahasan ini semakin terasa ketika menilik dinamika investasi dan kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional. Di satu sisi, Indonesia ingin menjadikan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang efisien dan disukai pelaku usaha. Namun di sisi lain, praktik yudisial sering kali memperlihatkan kecenderungan *judicial overreach*, terutama ketika kepentingan politik, ekonomi, atau korporasi berada di balik sengketa tersebut. Ketegangan antara kepentingan negara, pelaku usaha nasional, dan investor menciptakan konflik kepentingan yang menguji keteguhan sistem peradilan dalam menjaga independensi arbitrase. Kasus TPI menjadi gambaran konkret bagaimana tarik-menarik kepentingan dapat memengaruhi batas kewenangan absolut dan relatif pengadilan.

Isu ini menjadi penting bukan semata-mata karena melibatkan satu kasus besar, melainkan karena menyentuh inti persoalan sistem hukum Indonesia, yakni sejauh mana pengadilan memahami dan menghormati batas kewenangan yuridisnya dalam perkara yang telah disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase.⁵ Pertanyaan ini relevan bagi pembuat kebijakan, hakim, praktisi hukum, dan akademisi karena berkaitan langsung dengan fungsi negara hukum dalam menjamin kepastian dan stabilitas proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, sengketa TPI tidak dapat dipandang hanya sebagai konflik korporasi, tetapi sebagai cerminan problem struktural yang lebih luas antara rezim arbitrase dan sistem peradilan nasional. Mengurai batas kewenangan absolut dan relatif pengadilan menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi penyelesaian sengketa komersial di Indonesia serta memastikan bahwa mekanisme arbitrase tetap berfungsi sebagaimana dimaksudkan oleh hukum.

Penelitian pertama dilakukan oleh Sakti (2021), yang mengkaji hubungan antara kewenangan absolut peradilan umum dan kompetensi arbitrase dalam sengketa komersial. Dalam temuannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan sering kali masih menggunakan

⁴ Maulidya Ilhami Ry, Revaganesya Abdallah, And Janine Marieta Ajesha Nugraha, "Relevansi Kekuatan Eksekutorial Terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Padjadjaran Law Review* 11, No. 2 (2023): 212–25, <https://doi.org/10.56895/Plr.V11i2.1289>.

⁵ Maulidiazeta Wiriardi, "Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Kesepakatan Para Pihak Yang Bersengketa Atas Permohonan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Yuridika* 26, No. 1 (2011), <https://doi.org/10.20473/Ydk.V26i1.263>.

paradigma peradilan umum ketika memeriksa permohonan pembatalan, padahal kompetensi absolut arbitrase telah ditentukan melalui klausul perjanjian. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperjelas bahwa sengketa berarbitrase harus dipandang dalam perspektif *lex arbitri*, bukan *lex fori*.⁶

Arsyad (2023) mengkaji persoalan penerapan asas *final and binding* dalam konteks pembatalan putusan arbitrase internasional ICSID, serta menunjukkan bahwa campur tangan pengadilan berpotensi mengurangi kepastian dan kekuatan final dari putusan arbitrase. Kekuatan utama kajian tersebut terletak pada pemaparan normatif yang mendalam mengenai kerangka arbitrase internasional. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus menyoroti bagaimana praktik peradilan nasional menerapkan atau menyimpangi prinsip tersebut dalam perkara konkret.⁷

Penelitian ketiga oleh Siregar (2023) melakukan analisis terhadap implementasi Pasal 70 UU Arbitrase dalam konteks pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri. Temuannya menunjukkan bahwa hakim sering kali menafsirkan alasan “melanggar ketertiban umum” secara terlalu luas, sehingga membuka ruang intervensi substansial terhadap putusan arbitrase. Kajian ini menegaskan bahwa perlu adanya penegasan batas yuridis agar pengadilan tidak keluar dari kerangka formal yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Relevansi penelitian ini terletak pada argumentasinya bahwa pembatasan kewenangan pengadilan merupakan prasyarat bagi terciptanya kepastian hukum dalam bisnis.⁸

Ketiga penelitian di atas memperlihatkan pola yang konsisten: pengadilan cenderung memperluas kewenangannya dalam menguji putusan arbitrase, baik melalui interpretasi ketertiban umum, pengabaian kompetensi arbitrase, maupun penilaian faktual ulang seperti pada kasus TPI. Namun demikian, penelitian terdahulu tidak secara eksplisit menguraikan relasi antara kewenangan absolut dan relatif pengadilan dalam konteks pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini menawarkan *novelty* berupa analisis komprehensif yang membedakan secara tegas batas kewenangan absolut (kewenangan untuk memeriksa permohonan pembatalan) dan kewenangan relatif (pengadilan mana yang berwenang), serta bagaimana keduanya disimpangi dalam kasus TPI. Dengan pendekatan yuridis-kritis, penelitian ini menganalisis *judicial overreach* sebagai fenomena struktural, bukan hanya kesalahan tafsir semata.

Pembahasan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai batas kewenangan absolut dan relatif pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sekaligus menelaah bagaimana praktik yudisial dalam perkara akuisisi

⁶ Lanang Sakti And Nadhira Wahyu Adityarani, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Fundamental Justice*, 2021, 13–26, <https://doi.org/10.30812/Fundamental.V2i1.1059>.

⁷ Putri Nabila Kurnia Arsyad, “Problematika Implementasi Asas Final Dan Binding Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Icsid Atas Sengketa Investasi,” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 1 (2023): 691, <https://doi.org/10.46930/Jurnalrectum.V5i1.2783>.

⁸ Donald Hamonangan Siregar, “Eksistensi Arbitrase Internasional Terhadap Sengketa Investasi Asing Di Indonesia,” *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, No. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.55904/Cessie.V2i1.734>.

TPI menunjukkan penyimpangan terhadap batas-batas tersebut. Analisis ini juga mengkaji implikasi yuridis pembatalan putusan arbitrase terhadap asas *final and binding* serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa komersial. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi secara kritis titik-titik pelanggaran kewenangan oleh pengadilan dan menilai sejauh mana tindakan tersebut berdampak pada integritas sistem arbitrase nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi serta batas kewenangan pengadilan dalam rezim arbitrase Indonesia, khususnya berkaitan dengan kewenangan absolut dan relatif pengadilan serta ruang lingkup intervensi yudisial dalam pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji penyimpangan kewenangan pengadilan dalam kasus akuisisi Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) serta menelaah implikasinya terhadap asas *final and binding*, kepastian hukum, dan keberlangsungan sistem arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan memperkaya literatur hukum mengenai limitasi kewenangan pengadilan dalam rezim arbitrase Indonesia serta mempertegas pentingnya pemisahan peran antara lembaga peradilan dan forum arbitrase. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih sistematis bagi hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan mengenai batas-batas kewenangan yang tidak boleh dilanggar dalam perkara berarbitrase. Penelitian ini diharapkan turut berkontribusi dalam memperbaiki pola interpretasi hakim, memperkuat kepastian hukum, dan mendorong pembaruan regulasi arbitrase nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan standar penyelesaian sengketa internasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan fokus pada analisis terhadap batas kewenangan absolut dan relatif pengadilan dalam perkara berarbitrase sebagaimana tercermin dalam pembatalan putusan arbitrase pada kasus akuisisi TPI.⁹ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konstruksi normatif UU Arbitrase, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami prinsip-prinsip *final and binding*, kompetensi absolut, dan batas intervensi yudisial dalam rezim arbitrase. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan serta mengkritisi penerapan norma hukum oleh pengadilan dalam perkara konkret. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, meliputi putusan

⁹ Sahrum M, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis.," In *Qiara Media*, Vol. 5, 2022, 1–2.

pengadilan dalam sengketa TPI, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan jurnal hukum yang relevan.¹⁰

Data dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan komparatif antara norma hukum positif dan praktik yudisial, untuk kemudian dihubungkan dengan asas-asas hukum arbitrase.¹¹ Analisis ini menghasilkan pemetaan mengenai penyimpangan kewenangan pengadilan serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan efektivitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan arsitektur hukum arbitrase di Indonesia melalui rekomendasi normatif yang berpotensi memperbaiki kualitas putusan, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, serta mempertegas batas intervensi pengadilan dalam perkara berarbitrase.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konstruksi Batas Kewenangan Pengadilan dalam Rezim Arbitrase Indonesia

Kewenangan pengadilan dalam perkara berarbitrase merupakan isu penting yang menentukan keberfungsian sistem penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Secara normatif, rezim hukum arbitrase melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dirancang untuk memberikan batas tegas antara wilayah yurisdiksi pengadilan dan domain eksklusif arbitrase. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan efektivitas asas *final and binding*, mencegah intervensi yudisial yang tidak perlu, serta menjaga pilihan forum yang telah disepakati para pihak melalui asas kebebasan berkontrak.¹² Karena itu, hubungan antara arbitrase dan pengadilan harus dipahami tidak sebagai relasi hirarkis, melainkan relasi koordinatif dengan fungsi korektif yang terbatas pada aspek legalitas formal, bukan pada substansi sengketa.

Kewenangan absolut pengadilan dalam perkara arbitrase bersumber langsung dari Pasal 70 UU Arbitrase yang memberikan hak kepada pengadilan negeri untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase. Namun kewenangan tersebut bukan kewenangan untuk mengadili pokok sengketa, melainkan kewenangan yang bersifat administratif-yuridis dalam rangka memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap tiga alasan pembatalan yang bersifat limitatif: (a) dokumen palsu, (b) dokumen yang disembunyikan, dan (c) putusan didasarkan pada tipu muslihat. Pembatasan ini menunjukkan bahwa kewenangan absolut pengadilan dalam konteks arbitrase bersifat eksepsional dan hanya dapat digunakan untuk menguji aspek ketertiban

¹⁰ N. P. S Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, Pt. Sonpedia Publishing Indonesia*, 2023.

¹¹ I Made Pasek Diantha And I Made, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum," *Jakarta: Prenada Media Grup*, 2017.

¹² Ahmad Fachri Yamin, "Strategi Efektif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Usaha Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Meraja Journal*, 2024, <https://www.Merajajournal.Com/Index.Php/Mrj/Article/Download/330/272>.

prosedural, bukan substansi pertimbangan arbitrator. Dengan demikian, ruang gerak pengadilan sangat terbatas dan harus ditafsirkan secara ketat.

Di sisi lain, kewenangan relatif pengadilan ditentukan berdasarkan *locus* kewenangan, tempat para pihak menjalankan arbitrase atau tempat pihak termohon berdomisili. Pasal 71 UU Arbitrase telah menegaskan bahwa pengadilan negeri yang berwenang memeriksa permohonan pembatalan adalah pengadilan di wilayah hukum tempat para pihak menjalankan arbitrase. Ketentuan ini tidak memberi ruang bagi *forum shopping* atau interpretasi bebas oleh para pihak untuk menentukan pengadilan mana yang harus memeriksa permohonan tersebut. Dengan demikian, kewenangan relatif dalam perkara arbitrase merupakan bagian integral dari upaya menjaga ketertiban dan konsistensi penegakan hukum arbitrase. Jika ketentuan ini dilanggar, maka terbuka potensi penyimpangan yurisdiksi yang berimplikasi pada pembatalan putusan atau ketidakabsahan proses pemeriksaan.

Konstruksi kewenangan absolut dan relatif ini menegaskan bahwa sejak awal, pembuat undang-undang telah meletakkan prinsip utama bahwa arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang otonom, dan pengadilan hanya ditempatkan sebagai penjaga pintu yang memastikan legalitas formal bukan substansi putusan arbitrase. Sebab itu, penting untuk menegaskan bahwa UU Arbitrase secara eksplisit menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang tidak berwenang memeriksa atau memutus sengketa yang telah diserahkan kepada arbitrase. Bahkan Pasal 3 UU Arbitrase menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa sengketa para pihak yang telah terikat klausul arbitrase, sehingga segala bentuk intervensi substantif merupakan pelanggaran prinsip kompetensi-kompetensi arbitrase.

Namun permasalahan muncul ketika dalam praktik, pengadilan menafsirkan kewenangan absolut secara meluas sehingga memasuki wilayah kompetensi arbitrator. Hal ini terjadi ketika pengadilan menilai kembali bukti, mempertimbangkan ulang fakta, atau bahkan menggantikan pertimbangan arbitrator dengan penilaiannya sendiri.¹³ Fenomena ini menunjukkan bahwa batas teoritis kewenangan absolut seringkali tidak tercermin dalam praktik yudisial. Pembacaan yang terlalu luas terhadap konsep ketertiban umum (*public policy*) menjadi salah satu pintu masuk intervensi yudisial yang melanggar batas kewenangan. Padahal secara doktrinal, *public policy* harus dimaknai secara restriktif dan hanya mencakup pelanggaran terhadap prinsip dasar hukum nasional.

Dalam konteks kewenangan relatif, praktik pengadilan terkadang juga menunjukkan adanya ketidaktegasan dalam menerapkan *locus* kewenangan secara konsisten. Kesalahan dalam menentukan kompetensi relatif dapat menyebabkan terjadinya pemeriksaan oleh pengadilan yang tidak berwenang, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang *forum*

¹³ Muhammad Yasril Ananta Baharuddin, "Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, No. 2 (2024): 310–20, <https://doi.org/10.29303/Risalahkenotariatan.V5i2.209>.

shopping.¹⁴ Hal ini memperlihatkan bahwa ketentuan normatif tentang kewenangan relatif belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara disiplin oleh aparat penegak hukum. Ketidaktepatan menentukan pengadilan yang berwenang bukan hanya kesalahan administratif, tetapi dapat mempengaruhi validitas seluruh proses peradilan dalam perkara arbitrase.

Dengan demikian, konstruksi kewenangan absolut dan relatif pengadilan menunjukkan adanya arsitektur hukum yang telah dirancang untuk meminimalkan campur tangan pengadilan serta memperkuat posisi arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mandiri. Namun ketidakkonsistenan dalam penerapan kedua konsep ini mengindikasikan adanya *gap* antara teori dan praktik. Ketidaktegasan dalam memahami batas kewenangan mengakibatkan pengadilan sering bertindak melampaui mandat undang-undang, sehingga mempengaruhi integritas sistem arbitrase nasional.

Pada titik ini menjadi jelas bahwa evaluasi kritis terhadap konstruksi kewenangan pengadilan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa arbitrase tetap berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, final, dan mengikat. Rezim hukum arbitrase akan kehilangan daya gunanya apabila pengadilan terus-menerus memasuki wilayah yurisdiksi yang bukan menjadi kewenangannya. Karena itu, pembahasan mengenai batas kewenangan absolut dan relatif merupakan langkah fundamental untuk memperkuat kepastian hukum dan mendorong konsistensi penerapan hukum arbitrase di Indonesia.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan norma kunci yang menentukan ruang lingkup intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase. Ketentuan tersebut membatasi pembatalan putusan hanya pada tiga alasan yang bersifat limitatif, yakni ditemukannya dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan, atau adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembatalan putusan arbitrase tidak dimaksudkan sebagai mekanisme banding atau peninjauan substansi, melainkan sebagai instrumen luar biasa untuk mengatasi cacat serius dalam proses arbitrase. Pembatasan ini tidak hanya mewujudkan asas *final and binding*, tetapi juga merupakan manifestasi asas kebebasan berkontrak, karena para pihak secara sadar memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang final. Oleh sebab itu, Pasal 70 harus ditafsirkan secara restriktif dan tidak boleh diperluas melalui konstruksi subjektif hakim atau pertimbangan moral yang tidak diatur dalam undang-undang.¹⁵

Namun dalam praktik, pengadilan di Indonesia kerap memperluas interpretasi terhadap Pasal 70 dengan menggunakan alasan “ketertiban umum” sebagai dasar pembatalan, meskipun frasa tersebut tidak tercantum dalam norma pembatalan arbitrase. Konsep ketertiban umum yang

¹⁴ Wika Yudha Shanty, “Kekuatan Putusan Hakim Terhadap Sengketa Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Televisi Pendidikan Indonesia Vs Hari Tanoë),” *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, No. Desember (2015): 266–75, www.Detiknews.Com.

¹⁵ Ry, Revaganesya Abdallah, And Janine Marieta Ajsha Nugraha, “Relevansi Kekuatan Eksekutorial Terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

seharusnya dimaknai secara ketat—yakni terbatas pada prinsip fundamental negara—justru dipergunakan sebagai pintu masuk untuk mengoreksi substansi putusan arbitrase. Tidak jarang pengadilan menilai ulang fakta, interpretasi kontrak, dan pertimbangan arbitrator, sehingga menjadikan mekanisme pembatalan seolah-olah sebagai forum banding terselubung. Padahal secara doktrinal dan praktik internasional, intervensi substantif semacam ini merupakan bentuk *judicial overreach* yang bertentangan dengan karakteristik arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang otonom. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa paradigma peradilan umum masih sangat dominan dalam proses pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase, sehingga batas teoritis kewenangan pengadilan tidak sepenuhnya diinternalisasi oleh hakim.

Selain persoalan perluasan makna ketertiban umum, penyimpangan lain terjadi ketika pengadilan melanggar prinsip kompetensi-kompetensi, yakni prinsip bahwa arbitrator memiliki kewenangan utama untuk menentukan yurisdiksinya sendiri.¹⁶ Ketika pengadilan menilai kembali keabsahan perjanjian arbitrase, kewenangan direksi, atau objek sengketa, pengadilan pada hakikatnya telah memasuki wilayah kompetensi arbitrator. Praktik semacam ini mengabaikan desain struktural UU Arbitrase yang menempatkan pengadilan sebagai penjaga legalitas formal, bukan penentu substansi sengketa. Lebih jauh, kesalahan pengadilan dalam menafsirkan kewenangan relatif, misalnya ketika pengadilan yang tidak berwenang memeriksa permohonan pembatalan, menimbulkan potensi *forum shopping* dan ketidakpastian hukum. Ketidaksiplinan dalam memahami *locus* kewenangan juga berimplikasi pada cacat prosedural yang dapat membatalkan seluruh proses pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa batas intervensi pengadilan tidak hanya berkaitan dengan substansi Pasal 70, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur yurisdiksi yang ketat.

Secara keseluruhan, batas intervensi pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase merupakan instrumen fundamental bagi efektivitas sistem arbitrase Indonesia. Ketika pengadilan memperluas tafsir terhadap ketentuan limitatif, menilai ulang substansi sengketa, atau melanggar prinsip kompetensi-kompetensi, maka fungsi arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang cepat, final, dan mengikat menjadi terdegradasi. Praktik *judicial overreach* tidak hanya merusak kepastian hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor dan dunia usaha terhadap arbitrase nasional. Oleh karena itu, interpretasi pengadilan harus kembali pada batas normatif yang telah ditetapkan undang-undang. Intervensi pengadilan hanya dapat dibenarkan dalam kondisi luar biasa yang menyangkut cacat prosedural serius, bukan untuk mengoreksi pertimbangan arbitrator. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan Pasal 70 secara konsisten merupakan prasyarat untuk memperkuat integritas, finalitas, dan kredibilitas arbitrase sebagai pilar penting dalam sistem hukum bisnis Indonesia.

¹⁶ Christian Rico Walujo and Sri Astutik, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Para Pihak Pada Industri Manufaktur Melalui Mediasi," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.3783/causa.v7i1.6582>.

Dengan demikian, batas kewenangan absolut dan relatif pengadilan dalam rezim arbitrase pada hakikatnya juga merupakan instrumen perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa.¹⁷ Pembatasan tersebut berfungsi untuk menjamin bahwa putusan arbitrase sebagai hasil dari kesepakatan para pihak tetap dihormati, sehingga hak-hak para pihak memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang proporsional. Perlindungan hukum ini tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya cacat prosedural, tetapi juga perlindungan terhadap otonomi para pihak yang secara sah memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Apabila pengadilan melampaui batas kewenangannya dan memasuki substansi sengketa, maka hal tersebut tidak hanya melanggar ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tetapi juga berpotensi mereduksi perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh sistem arbitrase. Oleh karena itu, konsistensi pengadilan dalam menjalankan kewenangannya secara terbatas dan sesuai koridor hukum merupakan prasyarat fundamental untuk menjaga kepastian hukum, menjamin keadilan bagi para pihak, serta memperkuat kepercayaan dunia usaha terhadap efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang mandiri dan kredibel. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam sengketa arbitrase tidak hanya bergantung pada kualitas putusan arbitrator, tetapi juga pada kedisiplinan pengadilan dalam menghormati batas kewenangan yuridisnya sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang.

3.2. Penyimpangan Kewenangan Pengadilan pada Kasus Akuisisi TPI serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Arbitrase

Kasus akuisisi TPI antara kubu Harry Tanoesoedibjo dan Siti Hardiyanti Rukmana merupakan salah satu preseden paling kontroversial dalam sejarah arbitrase Indonesia. Dari awal, sengketa ini seharusnya selesai melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam klausul perjanjian. Putusan arbitrase pun telah dijatuhkan. Namun, perjalanan hukumnya menunjukkan bagaimana pengadilan justru melonggarkan batas kewenangan dan memasuki ranah yang secara hukum ditutup rapat oleh UU Arbitrase. Dalam konteks ini, perkara TPI bukan sekadar sengketa bisnis, tetapi panggung nyata bagaimana praktik yudisial dapat menggerogoti finalitas arbitrase melalui intervensi yang melampaui batas.

Pertama, pengadilan mulai bergeser dari prinsip dasar Pasal 70 dengan memeriksa substansi hubungan para pihak ketimbang memeriksa unsur formil yang ditentukan undang-undang. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menilai ulang keabsahan dokumen, interpretasi kontrak akuisisi, bahkan menelisik kembali relasi bisnis yang telah diputuskan oleh arbitrator. Ini adalah bentuk *judicial re-litigation*, di mana pengadilan membuka kembali “roh”

¹⁷ Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani RS, “Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.

sengketa yang telah selesai dalam forum arbitrase.¹⁸ Padahal Pasal 70 jelas-jelas tidak memberi ruang bagi pengadilan untuk menilai fakta dan substansi, karena fungsi pengadilan terbatas pada mendeteksi cacat serius dalam proses arbitrase. Ketika pengadilan masuk kembali pada pokok perkara, ia sebenarnya sedang melakukan *overruling* terhadap arbitrase tanpa dasar normatif.

Kedua, pengadilan menggunakan alasan “ketertiban umum” sebagai kunci ajaib untuk membatalkan putusan arbitrase—padahal istilah tersebut tidak ada dalam Pasal 70. Ketertiban umum kemudian dipelintir menjadi dalih untuk memeriksa perjanjian, kesetaraan para pihak, bahkan “rasa keadilan”, suatu konsep yang elastis dan rentan diseret ke ruang subjektivitas.¹⁹ Konsep ketertiban umum seharusnya bersifat sempit, menasar pada pelanggaran prinsip negara yang fundamental, bukan menjadi tempat sampah argumentasi untuk membongkar ulang perkara bisnis. Ketika pengadilan mengekspansi makna ketertiban umum melampaui batas internasionalnya, maka secara tidak langsung ia menghilangkan karakter arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang profesional, final, dan teknis. Di titik ini, pengadilan telah mencederai struktur hierarki kewenangan yang dibangun oleh UU Arbitrase.

Ketiga, pelanggaran lain yang mencolok adalah masuknya pengadilan pada isu kompetensi, prinsip bahwa arbitrator adalah pihak pertama yang menentukan yurisdiksi arbitrase. Namun, dalam perkara TPI, pengadilan justru mengambil alih penilaian mengenai keabsahan forum arbitrase dan menafsirkan ulang apakah sengketa tersebut layak disidangkan dalam arbitrase. Ini adalah bentuk pengambilalihan yurisdiksi yang secara teori merupakan pelanggaran serius terhadap sistem arbitrase. Jika pengadilan dapat menilai ulang yurisdiksi arbitrase setelah putusan dijatuhkan, maka prinsip kompetensi-kompetensi kehilangan makna dan forum arbitrase menjadi subordinasi terhadap peradilan umum.

Keempat, perkara TPI memperlihatkan bagaimana pengadilan relatif mengaburkan batas antara kewenangan absolut dan relatif. UU Arbitrase dengan tegas menentukan bahwa permohonan pembatalan putusan harus diajukan ke pengadilan negeri tertentu sesuai *locus* kontrak. Namun dalam praktik, sengketa TPI melibatkan perpindahan forum yang membingungkan, menunjukkan ketidakteitian yudisial dalam memahami kompetensi pengadilan. Ketidaksiplinan ini membuka ruang bagi *forum shopping* dan memunculkan ketidakpastian hukum. Jika pengadilan tidak konsisten dengan *locus* kewenangannya sendiri, maka pelaksanaan arbitrase menjadi rentan diblokkan oleh kepentingan tertentu.

Pada akhirnya, kasus TPI bukan hanya menggambarkan kesalahan prosedural, tetapi memperlihatkan tekanan politik, kekuatan bisnis, dan diskresi yudisial yang memengaruhi

¹⁸ Fatma Laha And Faissal Malik, “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara Pt. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dan Pt. Berkah Karya Bersama,” *Humano: Jurnal Penelitian* 10, No. 1 (2020): 447–56, <https://doi.org/10.33387/Humano.V10i2.1503>.

¹⁹ Jessica Marchvinn Et Al., “Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara Pt Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dan Pt Berkah Karya Bersama,” *Journal Of Law, Education And Business* 2, No. 2 (2024): 1226–36, <https://doi.org/10.57235/Jleb.V2i2.3024>.

jalannya suatu proses hukum yang seharusnya final dan mengikat.²⁰ Pengadilan yang seharusnya menjadi penjaga pagar Pasal 70 justru tampil sebagai aktor yang meruntuhkan pagar tersebut. *Final and binding* berubah menjadi retorika kosong ketika pengadilan secara aktif membuka kembali sengketa yang telah ditutup. Dalam perspektif hukum bisnis dan investasi, preseden ini sangat berbahaya karena menunjukkan bahwa putusan arbitrase—yang bahkan telah ditetapkan oleh forum yang dipilih para pihak—tidak aman dari intervensi lembaga peradilan.

Lebih jauh, perkara TPI mempertegas bahwa sistem arbitrase Indonesia masih rapuh karena tidak adanya keselarasan paradigma antara pengadilan dan prinsip-prinsip arbitrase. UU Arbitrase menghendaki pengadilan bertindak sebagai penjaga formil, tetapi praktik yudisial masih mencerminkan kecenderungan hakim untuk berperan sebagai pengadilan tingkat banding. Inilah sumber ketegangan struktural yang terus-menerus merusak kredibilitas sistem arbitrase nasional.²¹ Sebagai akibatnya, dunia usaha memandang bahwa arbitrase di Indonesia tidak memberikan kepastian hukum yang memadai, karena masih tunduk pada peluang intervensi yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, perkara TPI menjadi cermin paling jelas bahwa reformasi pemahaman yudisial terhadap peran pengadilan dalam arbitrase adalah urgensi mendesak yang tidak dapat ditunda lagi.

Pembatalan putusan arbitrase dalam kasus TPI menghasilkan implikasi yuridis yang sangat serius terhadap struktur hukum arbitrase nasional. Asas *final and binding*, yang seharusnya menjadi pilar utama arbitrase, terguncang karena intervensi pengadilan tidak lagi berada dalam koridor sempit yang ditentukan Pasal 70 UU Arbitrase.²² Ketika pengadilan membatalkan putusan dengan alasan yang tidak termasuk dalam kriteria limitatif, maka finalitas arbitrase bukan lagi norma hukum, melainkan sekadar harapan yang dapat runtuh sewaktu-waktu ketika bersinggungan dengan dinamika kepentingan politik dan ekonomi. Hal ini menciptakan preseden bahwa putusan arbitrase di Indonesia tidak pernah benar-benar final, karena selalu terbuka peluang gugur melalui interpretasi pengadilan yang subjektif dan inkonsisten.

Implikasi kedua yang sangat signifikan adalah hilangnya kepastian hukum bagi pelaku usaha. Arbitrase dipilih justru untuk menghindari ketidakpastian proses litigasi yang panjang dan sarat birokrasi. Namun jika putusan arbitrase dapat dibatalkan karena alasan-alasan yang tidak dapat diprediksi, maka kontrak bisnis kehilangan fondasi kepercayaannya.²³ Para pihak tidak lagi

²⁰ Hoddin, “Analisis Kritis Terhadap Intervensi Politik Dalam Proses Peradilan Di Indonesia,” *Yudhistira : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, No. 3 (2023): 25–32, <https://doi.org/10.59966/Yudhistira.V1i3.1690>.

²¹ Nyoman Adi Astiti And Jefry Tarantang, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase,” *Jurnal Al-Qardh* 3, No. 2 (2019): 110–22, <https://doi.org/10.23971/Jaq.V3i2.1179>.

²² Putri Nabila Kurnia Arsyad, “Problematika Implementasi Asas Final Dan Binding Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Icsid Atas Sengketa Investasi,” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, No. 1 (2023): 691, <https://doi.org/10.46930/Jurnalrectum.V5i1.2783>.

²³ Sugiarto Sugiarto, Juwita Juwita, And Misbahul Huda, “Kajian Yuridis Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan,” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 4 (2022): 4897–4918, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/6830/4213%0ahttps://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/6830>.

dapat mengandalkan klausul arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian yang aman, karena pengadilan dapat setiap saat masuk, menilai ulang, bahkan membongkar putusan yang sudah berkekuatan final. Dalam konteks investasi, implikasinya jauh lebih berbahaya: Indonesia dipandang sebagai negara dengan risiko “*judicial disruption*” yang tinggi, di mana pengadilan dapat menggagalkan kesepakatan bisnis yang telah ditetapkan oleh forum arbitrase. Kondisi ini jelas berdampak pada iklim investasi dan persepsi investor terhadap stabilitas kelembagaan hukum Indonesia.

Selain itu, pembatalan arbitrase dalam perkara TPI melemahkan legitimasi prinsip kompetensi-kompetensi. Jika pengadilan bebas menilai ulang yurisdiksi arbitrase setelah putusan dijatuhkan, maka konsep kompetensi-kompetensi tidak lagi berfungsi sebagai pagar awal untuk mencegah intervensi yudisial. Padahal prinsip ini merupakan standar internasional yang melindungi otonomi arbitrator dalam menentukan lingkup kewenangannya sendiri. Ketika pengadilan justru mengambil alih fungsi tersebut, maka sistem arbitrase Indonesia bergeser dari *party autonomy* menuju *judge-driven adjudication*. Akibatnya, arbitrase kehilangan karakter otonomnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang setara dengan pengadilan. Lebih jauh, tindakan pengadilan tersebut membuka ruang bagi “*forum correction*”, di mana pihak yang kalah di arbitrase dapat secara strategis memanfaatkan pengadilan untuk menggugurkan putusan.²⁴

Implikasi yuridis lainnya adalah terjadinya erosi terhadap *asas pacta sunt servanda*. Para pihak telah sepakat secara bebas untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, namun campur tangan pengadilan secara substantif menjadikan kesepakatan tersebut tidak lagi dihormati.²⁵ Keberadaan klausul arbitrase tidak lagi menjamin finalitas, karena putusan yang lahir dari kesepakatan tersebut masih rentan dibatalkan oleh otoritas yang tidak disepakati para pihak sejak awal. Dengan demikian, prinsip kehendak bebas para pihak dalam kontrak—yang menjadi dasar utama hukum perdata dan hukum bisnis—secara tidak langsung *dinomorduakan* oleh praktik yudisial. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan antara kebebasan berkontrak dan kekuasaan negara, sehingga kontrak kehilangan kepastian sebagai alat pengatur hubungan bisnis.

Lebih dalam lagi, preseden TPI menciptakan dampak sistemik terhadap struktur hukum arbitrase Indonesia. Ketika pengadilan membuka diri pada penilaian substansi putusan arbitrase, batas antara litigasi dan arbitrase menjadi kabur.²⁶ Arbitrase tidak lagi menjadi alternatif mandiri, melainkan “anak tangga pertama” yang hasilnya masih dapat dinegosiasikan di pengadilan. Sistem seperti ini bukan hanya tidak efektif, tetapi juga tidak efisien. Waktu dan biaya yang

²⁴ Ayu Atika Dewi, “Tarik Ulur Kompetensi Absolut Lembaga Arbitrase (Kajian Terhadap Prinsip Niet Van Openbaar Orde Dan Pacta Sunt Servanda Dalam Klausul Arbitrase),” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, No. 2 (2018), <https://doi.org/10.28932/Di.V9i2.971>.

²⁵ Mosgan Situmorang, “The Power Of Pacta Sunt Servanda Principle In Arbitration Agreement,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 4 (2021): 447–58, <https://doi.org/10.30641/Dejure.2021.V21.447-458>.

²⁶ M. Muhtarom, “Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak,” *Suhuf* 26, No. 1 (2014): 51.

dihemat melalui arbitrase menjadi sia-sia, karena putusan tetap menghadapi risiko pembatalan. Dalam perspektif pembangunan hukum, praktik ini menghambat tujuan pembentukan UU Arbitrase, yakni mendorong dunia usaha agar menjadikan arbitrase sebagai forum utama dalam penyelesaian sengketa komersial. Ironisnya, justru pengadilan sendiri yang mengikis efektivitas arbitrase melalui intervensi yang melampaui batas kewenangannya.

Secara keseluruhan, pembatalan putusan arbitrase dalam kasus TPI menandai titik kegagalan sistemik dalam integrasi antara pengadilan dan arbitrase. Ketika asas *final and binding* dapat ditembus secara mudah, maka kepastian hukum tidak lagi dijamin oleh negara. Hal ini menciptakan kondisi di mana hukum berubah dari instrumen kepastian menjadi arena konflik tafsir antarotoritas. Jika pola ini terus berlanjut, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa arbitrase Indonesia akan kehilangan kredibilitas di mata internasional. Oleh karena itu, kasus TPI menjadi peringatan keras bahwa reformasi pemahaman dan disiplin yudisial terhadap batas kewenangan adalah kebutuhan mendesak untuk menjaga integritas sistem arbitrase nasional.

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji hubungan antara arbitrase dan kewenangan pengadilan umumnya hanya berfokus pada aspek konseptual kewenangan absolut, tafsir ketertiban umum, atau kajian umum mengenai disharmoni penerapan Pasal 70 UU Arbitrase. Namun, penelitian tersebut sebagian besar masih bersifat deskriptif, kurang melakukan pembacaan kritis terhadap praktik yudisial yang konkret, dan tidak membedah secara mendalam bagaimana *judicial overreach* terbentuk melalui dinamika putusan, tekanan kepentingan, serta ketidakselarasan paradigma antara hakim dan prinsip arbitrase. Kekurangan lainnya adalah absennya analisis yang menghubungkan batas kewenangan pengadilan dengan implikasi langsung terhadap asas *final and binding*, kepastian hukum, dan kepercayaan investor. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih sistematis, kritis, dan berbasis studi kasus TPI sebagai preseden yudisial yang paling signifikan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya melengkapi kekosongan analitis dalam penelitian sebelumnya, tetapi juga menyempurnakan pemahaman tentang bagaimana intervensi pengadilan dapat merusak fondasi arbitrase, sekaligus memberikan dasar konseptual yang lebih kuat bagi penguatan sistem arbitrase Indonesia ke depan.

4. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi serta batas kewenangan pengadilan dalam rezim arbitrase Indonesia dan mengkaji penyimpangan kewenangan tersebut dalam kasus akuisisi Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) beserta implikasinya terhadap asas *final and binding* dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menetapkan batas kewenangan absolut dan relatif pengadilan secara tegas, khususnya melalui Pasal 3, Pasal 70, dan Pasal 71, namun dalam praktik yudisial, batas tersebut kerap dilampaui melalui penilaian substansi putusan arbitrase, perluasan makna ketertiban umum, serta pengabaian prinsip kompetensi-kompetensi. Kebaruan penelitian ini

terletak pada analisis struktural yang membedakan secara tegas antara kewenangan absolut dan relatif pengadilan serta menunjukkan bagaimana keduanya secara simultan disimpangi dalam perkara TPI, sehingga mengaburkan batas antara litigasi dan arbitrase. Penelitian ini menyimpulkan bahwa problem utama pembatalan putusan arbitrase bukan terletak pada kelemahan norma hukum, melainkan pada praktik yudisial yang tidak konsisten dengan desain hukum arbitrase, yang berdampak langsung pada erosi finalitas putusan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pemahaman hakim terhadap prinsip-prinsip arbitrase, penafsiran restriktif Pasal 70 UU Arbitrase, serta penyempurnaan regulasi dan pedoman yudisial guna membatasi intervensi pengadilan secara proporsional, sehingga integritas dan kredibilitas sistem arbitrase nasional dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal, Soegianto Soegianto, and Diah Sulistyani RS. "Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 59–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134>.
- Arsyad, Putri Nabila Kurnia. "Problematika Implementasi Asas Final Dan Binding Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional ICSID Atas Sengketa Investasi." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 691. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2783>.
- Astiti, Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase." *Jurnal Al-Qardh* 3, no. 2 (2019): 110–22. <https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>.
- Baharuddin, Muhammad Yasril, and Ananta. "Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (2024): 310–20. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>.
- Caniago, Vero Arivani. "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Vero Arivani Caniago Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 304–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7242951>.
- Dewi, Ayu Atika. "Tarik Ulur Kompetensi Basisolut Lembaga Arbitrase (Kajian Terhadap Prinsip Niet van Openbaar Orde Dan Pacta Sunt Servanda Dalam Klausul Arbitrase)." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.971>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Norma Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Hoddin. "Analisis Kritis Terhadap Intervensi Politik Dalam Proses Peradilan Di Indonesia." *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 1, no. 3 (2023): 25–32. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i3.1690>.
- Janisriwati, Sylvia. "Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Di Indonesia Melalui Pengesahan Konvensi Mediasi Singapura International Arbitration Dispute Settlement in Indonesia Through Ratification of Singapore Convention on Mediation." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 2–11. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8404>.

- Laha, Fatma, and Faissal Malik. "Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dan PT Berkah Karya Bersama." *Humano: Jurnal Penelitian* 10, no. 1 (2020): 447–56. <https://doi.org/10.33387/humano.v10i2.1503>.
- Marchvinn, Jessica, and Gunardi Lie. "Analisis Penyelesaian Sengketa Bisnis Antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia Dan PT Berkah Karya Bersama." *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): 1226–36. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3024>.
- Muhtarom, M. "Asas-Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak." *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48–56.
- RY, Maulidya Ilhami, Revaganesya Abdallah, and Janine Marieta Ajesha Nugraha. "Relevansi Kekuatan Eksekutorial Terhadap Sifat Kemandirian Putusan Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 212–25. <https://doi.org/10.56895/plr.v11i2.1289>.
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 2, no. 1 (2021): 13–26. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1059>.
- Shanty, Wika Yudha. "Kekuatan Putusan Hakim Terhadap Sengketa Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Televisi Pendidikan Indonesia Vs Hari Tanoe)." *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. Desember (2025): 266–75. <https://doi.org/10.26905/idjch.v6i2.1461>.
- Siregar, Donald Hamonangan. "Eksistensi Arbitrase Internasional Terhadap Sengketa Investasi Asing Di Indonesia." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.55904/cessie.v2i1.734>.
- Situmorang, Mosgan. "The Power of Pacta Sunt Servanda Principle in Arbitration Agreement." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (2021): 447–58. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.447-458>.
- Sofi, Muhammad, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan, and Miftah Arifin. "Penyelesaian Kredit Macet Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Melalui Non Litigasi." *Jurnal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 231–43. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7909>.
- Sugiarto, Sugiarto, Juwita Juwita, and Misbahul Huda. "Kajian Yuridis Arbitrase Sebagai Suatu Alternatif Pilihan Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 4 (2022): 4897–4918. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6830>.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, Dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Tahir Rusdin, Astawa I Gede, Widjajanto Agus, Panggabean, Rohman, Dewi Ni Putu Paramita, Deliarnoor, Abas, Ayu, Hs, Sumartini, Sugiha, Paminto Saptaning Ruju. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Walujo, Christian Rico, and Sri Astutik. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Para Pihak Pada Industri Manufaktur Melalui Mediasi." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i1.6582>.
- Wiriardi, Maulidiazeta. "Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Kesepakatan Para Pihak Yang Bersengketa Atas Permohonan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Yuridika* 26, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.20473/ydk.v26i1.263>.

Yamin, Ahmad Fachri. “Strategi Efektif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Usaha Di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.” *Meraja Journal*, 2024. <https://doi.org/10.33080/mrj.v7i1.330>.